



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 94 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN, PEMBAYARAN KEMBALI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyaluran, pembayaran kembali dan pertanggungjawaban sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang telah disetor oleh pihak sekolah ke Kas Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Pembayaran Kembali dan Pertanggungjawaban Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PEMBAYARAN KEMBALI DAN PERTANGGUNGJAWABAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 adalah Rp1.269.061.705,00(satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)
- (2) Penerima sisa Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerima Dana Alokasi Khusus untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 yang telah menyetorkan sisa dana Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 ke rekening Kas Umum Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

Tata cara penyaluran dan pembayaran kembali sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

- a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima sisa Dana Alokasi Khusus mengajukan permohonan dana yang telah diverifikasi oleh Tim Pelaksana Tingkat Sekolah kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan :
 1. Keputusan Bupati tentang Penerima Sisa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;
 2. Kwintansi dengan materai cukup dalam rangkap 6 (enam); dan
 3. Nomor Rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima sisa Dana Alokasi Khusus.
- b. terhadap permohonan dana yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

- Kebumen mengajukan surat permintaan pembayaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan validasi oleh Tim Verifikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- c. berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - e. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang telah diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan kepada Bank Persepsi untuk memindahbukukan dana ke rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima sisa Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima sisa Dana Alokasi Khusus yang tidak mengajukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka sisa dana tetap menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran.

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan harus selesai dan dilaporkan satu bulan setelah dana masuk rekening sekolah kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dengan melampirkan buku kas umum, bukti transaksi yang lengkap dan sah, foto copy rekening koran, laporan kemajuan fisik maupun keuangan kondisi 100% (seratus persen) dan dokumentasi/foto fisik kondisi 100% (seratus persen);

(2) Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak digunakan maka harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006